



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 017.3/HK.03.1-Kpt/3527/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG NOMOR: 013/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/III/2022 TENTANG
PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 037.2/HK.03.1-BA/4/2022 Perubahan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tertanggal 3 Juni 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SAMPANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG NOMOR: 013/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/III/2022 TENTANG PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:


1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
2. Subbagian yang membidangi Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

KETIGA :

- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
 - c. Ketua Pelaksana:
 1. Bidang Diseminasi Informasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 2. Bidang Sumber Daya Manusia adalah Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik ; dan
 3. Bidang Advokasi adalah Kepala Sub Bagian Hukum.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
- KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 3 Juni 2022

KETUA,



ADDY IMANSYAH


Lampiran : Surat Keputusan KPU Kabupaten Sampang
Nomor : 017.3/HK.03.1-Kpt/3527/2022
Tanggal : 3 Juni 2022

PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

No.	NAMA	JABATAN
1.	ADDY IMANSYAH	Pembina
2.	TAUFIQ RIZQON	Anggota
3.	M. SYAMSUL ARIFIN	Anggota
4.	SITI AISAH	Anggota
5.	ALIYANTO	Anggota
6.	ARIF YUDIONO	Ketua
7.	MUDHAR	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	SRI WIDIANI	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi & SDM

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 3 Juni 2022

KETUA,



ADDY IMANSYAH